



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 205- K / PM.III- 19 / AD / XII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili secara perkara pidana In Absensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMALAN UMASUGI
Pangkat / NRP : Koptu/640160
J a b a t a n : Ta kodim
K e s a t u a n : Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat dan tanggal lahir : Maluku,11 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim
1702/Jayawijaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Korem 172/ selaku Papera Nomor : Kep / 193/XII / 2009 tanggal 17- 12- 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 200 / XI/ 2010 tanggal 30 Nopember 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 200 / X I/ 2010 tanggal 30 Nopember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dimasa Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1702 / Jayawijaya tanggal 3 Maret 2009 atas nama AMALAN UMASUGI, Koptu Nrp. 640160.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas , Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat seperti tersebut dibawah ini,yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau waktu lain,setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 751/BS Kabupaten Jayapura atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai prajurit TNI- AD aktif dan berdinast sebagai Ta kodim 1702/Jwy, Kabupaten Wamena dengan pangkat terakhir koptu NRP 640160.
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 Terdakwa selesai menjalani pidana di RTM Wamena, Jayapura, selama 1 (satu) tahun dalam kasus desersi kemudian pada tanggal 4 Desember 2008 Terdakwa melaporkan diri ke Kodim 1702/Jwy dengan menyerahkan surat pembebasan kepada sersu Dedwa Ketut Kartika (saksi- 1) pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 dan Terdakwa mengisi buku korp raport atas kepulangannya, kemudian buku korp raport tersebut Terdakwa serahkan kepada pasiminlog (Kapten Inf Halidin) lalu mendapat petunjuk untuk sementara Terdakwa apel di makodim 1702/Jwy sambil menunggu perintah dari Dandim 1702/Jwy, Terdakwa sudah jarang masuk dinas, bahkan meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Desember 2008 telah dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan dari satuan telah melakukan pencarian di rumahnya dan sekitar Wamena namun tidak membuahkan hasil.
4. Bahwa Terdakwa yang meninggalkan kesatuan Kodim 1702/Jwy sejak tanggal 22 Desember 2008 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya maka perkaranya dilimpahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke subdenpom XVII/B Wamena, Tanggal 3 Maret 2009 untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- . 5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1702/Jwy tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai tanggal 6 Maret 2009 sesuai berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Subdenpom XVII/B Wamena, atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut selama itu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1702/Jwy, Kab, Wamena, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : DEWA KETUT KARTIKA, Pangkat / NRP : Sertu / 210001056660378, Jabatan : Bati simin pers, Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya, Tempat dan tanggal lahir : Sulahan Bali, 10 Maret 1987 Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya jl. Yos Sudarso Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2008 telah bebas menjalankan hukuman di RTM dalam kasus Desersi kemudian pada tanggal 4 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaporkan diri di kodim 1702/Jwy dengan menyerahkan surat pembebasan kepada Saksi selanjutnya Pasiminlog Kodim 1702/Jwy memerintahkan untuk menyesuaikan apel di Ma kodim 1702/Jwy sambil menunggu perintah selanjutnya dari dandim 1702/Jwy, akan tetapi dalam 1 minggu Terdakwa hanya apel 3 (tiga) kali saja, sedangkan minggu berikutnya Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Ma kodim 1702/JWY.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dinyatakan desersi oleh kesatuan sejak tanggal 22 desember 2008 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Tedakwa selama tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dirumahnya dan sekitar Wamena, namun tidak membuahkan hasil.

Saksi - II : Nama lengkap : IDHAM , Pangkat/ NRP : Serda /31940629270273 , Jabatan : Ba Intel Dim 1702/Jwy, Kesatuan : Kodim 1702/Jwy , Tempat dan tanggal lahir : Bima , 8 pebruari 1973 , Jenis kelamin : Laki- laki , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama :Islam, Tempat tinggal: Asrama Kodim 1702/Jwy Kab.Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 9 Desember 2008 Saksi melihat Terdakwa datang ke Makodim 1702/Jwy untuk mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku korps raport atas keulangannya menjalani hukuman di RTM dalam kasus desersi, selanjutnya buku korps raport tersebut diserahkan kepada pasimin (kapten Inf halidin) kemudian pasimin member petunjuk untuk sementara Terdakwa apel di Makodim sambil menunggu perintah dari Dandim 1702/Jwy, setelah menerima petunjuk tersebut Terdakwa meninggalkan Makodim 1702/Jwy Kab. Wamena dan tidak pernah melaksanakan dinas.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dinyatakan desersi oleh kesatuan sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dirumahnya dan sekitar wamena, namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang : Di Persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-16/A-16/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tidak ada keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan berita acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah meninggalkan dari kesatuan terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008 hingga sekarang, Kesatuan Kodim 1702/Jwy telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No.31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 maka dalam perkara disersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyrataan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu Surat Panggilan dan Berira Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1702 / Jayawijaya No : B / 1713 / VIII / 2011 tentang jawaban kesatuan, bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa sampai dengan saat ini dan pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1702 / Jayawijaya tanggal 3 Maret 2009 atas nama AMALAN UMASUGI, Koptu Nrp. 640160.

Merupakan barang bakti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti , kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di kesatuan Kodim 1702/Jwy, kabupaten Wamena dengan pangkat terakhir Koptu NRP 640160.
2. Bahwa benar tanggal 2 Desember 2008 Terdakwa selesai menjalani pidana di RTM Weana, Jayapura, selama 1 (satu) tahun dalam kasus Desersi kemudian pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2008 Terdakwa melaporkan diri ke Kodim 1702/Jwy dengan menyerahkan surat pembebasan kepada Sertu Dewa Ketut Kartika (saksi- 1) pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 dan Terdakwa mengisi buku Korp raport atas kepulangannya, kemudian buku korp raport tersebut Terdakwa serahkan kepada Pasiminlog (Kapten Inf Halidin) lalu mendapat petunjuk untuk sementara Terdakwa apel di Makodim 1702/Jwy sambil menunggu perintah dari Dandim 1702/Jwy, Terdakwa sudah jarang masuk dinas, bahkan meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.

3. Bahwa benar sejak tanggal 22 Desember 2008 telah dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan dari kesatuan telah melakukan pencarian dirumahnya dan sekitar Wamena namun tidak membuahkan hasil.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1702/Jwy sejak tanggal 22 Desember 2008 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya maka perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena, Tanggal 3 Maret 2009 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1702/Jwy tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan persidangan dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2011 atau selama 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut selama itu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1702/ Jwy, Kab. wamena, Terdakwa tidak diprptsiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ **Militer** ”
2. Unsur kedua : “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ”
3. Unsur ketiga : “ **Dalam waktu damai** ”
4. Unsur keempat : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ **Militer** ”

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI - AD, TNI - AL, TNI - AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinasi biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatusn sebagai Prajurit TNI- AD aktif dan berdinasi sebagai Ta Kodim 1702/JWY, Kabupaten Wamena dengan pangkat terakhir Koptu/640160.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI- AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “**Militer** ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan.Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat / kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatusn sebagai Prajurit TNI-AD aktif dan berdinas sebagai Ta Kodim 1702/JWY, Kabupaten Wamena dengan pangkat terakhir Koptu/640160.
2. Bahwa benar tanggal 2 Desember 2008 Terdakwa selesai menjalani pidana di RTM Weana, Jayapura, selama 1 (satu) tahun dalam kasus Desersi kemudian pada tanggal 4 desember 2008 Terdakwa melaporkan diri ke Kodim 1702/Jwy dengan menyerahkan surat pembebasan kepada Sertu Dewa Ketut Kartika (saksi- 1) pada hari selasa tanggal 9 Desember 2008 dan Terdakwa mengisi buku Korp raport atas kepulangannya, kemudian buku korp raport tersebut Trdakwa serahkan kepada Pasiminlog (Kapten Inf Halidin) lalu mendapat petunjuk untuk sementara Terdakwa apel di Makodim 1702/Jwy sambil menunggu perintah dari Dandim 1702/Jwy, Terdakwa sudah jarang masuk dinas, bahkan meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
3. Bahwa benar sejak tanggal 22 Desember 2008 telah dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan dari kesatuan telah melakukan pencarian dirumahnya dan sekitar Wamena namun tidak membuahkan hasil.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1702/Jwy sejak htanggal 22 Desember 2008 dan Tedakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya maka perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, Tanggal 3 Maret 2009 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1702/Jwy tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 pada saat perkara Terdakwa di sidangkan atau selama \pm 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut selama itu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1702/JW, Kab. Wamena, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “ **Dalam waktu damai** ”

Yang dimaksud dengan “ **Waktu damai** ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadan- keadan lain yang diatur dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan , Negara RI dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama itu pula baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 secara terus menerus atau kurang lebih selama 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari.
2. Bahwa benar waktu selama 967 (Sembilan ratus enam puluh) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal :
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan / mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan – aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Kodim 1702/JWY.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi – sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 ,Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak ada niat baik untuk kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan kewajibanya sebagai prajurit TNI oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI oleh karena itu Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1702 / Jayawijaya tanggal 3 Maret 2009 atas nama AMALAN UMASUGI, Koptu Nrp. 640160.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidak hadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

1. Pasal 26 KUHPM.

2. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AMALAN UMASUGI Koptu NRP 640160 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1702 / Jayawijaya tanggal 3 Maret 2009 atas nama AMALAN UMASUGI, Koptu Nrp. 640160.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur segera melaksanakan eksekusi terhadap Terdakwa jika Terdakwa diketemukan dan ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KAROKARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARTIN KOGOYA, SH MM. Letkol Chk NRP. 11920012120461, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa

HAKIM KETUA

ADIL KAROKARO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

BAMBANG INDRAWAN, SH
SARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH MAYOR CHK. NRP. 548944

NRP. 524430

MAYOR SUS CHK.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH

KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)